



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 2.634.888.673.901,00
b. belanja	<u>Rp. 2.428.631.673.540,00</u>
surplus	Rp 206.257.000.361,00
c. pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 103.184.864.771,00
- Pengeluaran	<u>Rp 73.309.936.400,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 29.874.928.371,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.70.313.475.180,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.564.575.198.721,00
2. realisasi	<u>Rp. 2.634.888.673.901,00</u>
Selisih lebih	Rp. 70.313.475.180,00

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp.165.818.452.181,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 2.594.450.125.721,00
2. realisasi	<u>Rp. 2.428.631.673.540,00</u>
Selisih kurang	Rp. 165.818.452.181,00

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp.236.131.927.361,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. surplus / defisit setelah perubahan	(Rp. 29.874.927.000,00)
2. realisasi	<u>Rp. 206.257.000.361,00</u>
Selisih lebih	Rp. 236.131.927.361,00

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 771,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 103.184.864.000,00
2. realisasi	<u>Rp. 103.184.864.771,00</u>
Selisih lebih	Rp. 771,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp. 600,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 73.309.937.000,00
2. realisasi	<u>Rp. 73.309.936.400,00</u>
Selisih kurang	Rp. 600,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.1.371,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 29.874.927.000,00
2. realisasi	<u>Rp. 29.874.928.371,00</u>
Selisih lebih	Rp. 1.371,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021, berupa selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 103.184.864.771,00
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	(Rp. 103.184.864.771,00)
Selisih	Rp. 0,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 236.131.928.732,00
4. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 236.131.928.732,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 4.133.213.033.678,64
b. Jumlah kewajiban	Rp. 25.801.938.073,82
c. Jumlah ekuitas	Rp. 4.107.411.095.604,82
d. Jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp. 4.133.213.033.678,64

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional	Rp. 2.449.195.736.874,16
b. Beban Operasional	<u>Rp. 2.065.233.874.952,50</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasional	Rp. 383.961.861.921,66
d. Surplus Non Operasional	Rp. 11.399.335.272,18
e. Defisit Non Operasional	<u>(Rp. 4.796.193.094,65)</u>
f. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	<u>Rp. 6.603.142.177,53</u>
g. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 390.565.004.099,19
h. Surplus/Defisit dari pos luar biasa	(Rp. 10.359.573.284,00)
i. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 380.205.430.815,19

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per Januari 2021	Rp. 103.196.846.771,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 496.100.653.170,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp. 311.093.280.809,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp. 52.060.308.400,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. 638.327.431,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021	Rp. 236.782.238.163,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.670.103.519.602,17
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 380.205.430.815,19
c. Koreksi Ekuitas Awal	Rp. 0,00
d. Koreksi Ekuitas	Rp. 57.102.145.187,46
e. Ekuitas Akhir	Rp. 4.107.411.095.604,82

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan operasional;
- e. Lampiran V : Laporan arus kas;
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Juli 2022
BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


Cap Ttd

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (4-129 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012